



## **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENJUALAN BARANG MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Indrati Rini<sup>1\*</sup>, Tutiek Retnowati<sup>2</sup>**

Universitas Narotama

[indrati.rini@narotama.ac.id](mailto:indrati.rini@narotama.ac.id)<sup>1\*</sup>, [tutiek.retnowati@narotama.ac.id](mailto:tutiek.retnowati@narotama.ac.id)<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Penjualan barang sebagai salah satu jenis perjanjian yang sering dilakukan anggota masyarakat. Aplikasi elektronik sebagai media yang sering dipilih oleh penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi. Di era digital saat ini, perangkat elektronik dapat digunakan sebagai sarana penunjang terjadinya transaksi jual beli barang, khususnya barang bergerak, yang harus dilakukan berdasar asas kepentingan nasional dan hukum yang berlaku. Prakteknya, barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan yang dipesan, dan harga sudah dibayar. Dalam hal ini pembeli dapat minta peranggungjawaban kepada perusahaan jasa elektronik dan penjual atas kasus yang dialaminya.

**Kata kunci:** jual beli, barang, transaksi elektronik

### **1. PENDAHULUAN**

Perdagangan merupakan penggerak utama dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional, yang dilakukan anggota masyarakat dalam rangka melangsungkan hidup dan kehidupannya. Anggota masyarakat senantiasa saling melakukan transaksi satu sama lainnya, baik dalam lingkup nasional, regional, maupun global. Salah satu transaksi yang paling sering dilakukan adalah perjanjian jual beli (*sales contract, sales agreement*), dalam hal ini berupa perjanjian jual beli barang melalui media elektronik atau secara online.

Pada era digital saat ini, penjualan barang atau benda (*zaak, goods*) lazim dilakukan secara online dengan cara aplikasi fitur-fitur yang tersedia. Baik penjual maupun pembeli tidak saling mengenal satu sama lain, bahkan berada di lokasi yang berjauhan, melampaui lintas batas negara.

Tujuan utama penjualan barang berupa barang yang bergerak dan berwujud, yaitu untuk menyerahkan hak milik. Penyerahan barang dari penjual kepada pembeli dilakukan melalui jasa pengiriman barang, yang berkewajiban mengantarkan barang sampai ke pembeli selaku konsumen dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya penjual menerima harga barang sesuai dengan kesepakatan melalui aplikasi elektronik. Kewajiban utama penjual adalah menyerahkan kepemilikan barang yang merupakan hak dari pembeli. Sebaliknya, kewajiban utama pembeli yaitu membayar harga barang sesuai spesifikasi barang yang dipilihnya melalui aplikasi elektronik.

Prakteknya, para penjual yang menawarkan barangnya dijembatani oleh pelaku usaha atau perusahaan yang memfasilitasi penawaran barang melalui promosi secara elektronik, berupa iklan yang memuat spesifikasi atau macam-macam barang dan harga barang, di antaranya Tokopedia, Blibli, Lazada, dan Shopee. Fakta hukumnya, barang yang dipesan dan dibayar oleh pembeli tidak selalu sesuai dengan kehendaknya, seperti tidak sesuai dengan spesifikasi pesanan, barang rusak, terlambat datangnya, dan berbagai macam klaim atau keluhan pembeli secara online lainnya. Akibat hukumnya, baik penjual maupun pembeli barang secara elektronik dapat menderita kerugian, maka harus mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum atas transaksi jual beli yang dilakukan

Dalam perjanjian jual beli melalui transaksi elektronik, obyek jual beli dapat berupa barang yang bergerak dan berwujud, yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif (*positive law, positief recht*). Perlindungan hukum dan kepastian hukum atas barang sebagai obyek jual beli dijamin oleh undang-undang dasar negara yang menentukan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaannya dan berhak mempunyai hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun” [Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen IV, Pasal-Pasal 28G dan 28H].

Berdasar pada fakta tersebut, masalah yang muncul, yaitu sejauhmana pertanggungjawaban penjual barang dan perusahaan jasa melalui transaksi elektronik?

## **2. METODOLOGI**

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif (*normative legal research, doctrinal research*), yang mendasarkan pada norma hukum, atau hukum positif sebagai data sekunder. Sebagaimana difahami bahwa “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dinamakan penelitian hukum normatif” [Soekanto & Mamudji, 1986]. Sumber data yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, putusan badan peradilan, serta didukung dengan fakta riil dan kasus hukum yang relevan. Metode analisis data berdasar metode deskriptif kualitatif yang aplikatif, yang merujuk pada pada data dan fakta yang ada.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Salah satu jenis perjanjian yang paling sering dilakukan oleh anggota masyarakat yaitu perjanjian jual-beli. Pada dasarnya perjanjian jual beli melibatkan penjual dan pembeli, yang mana penjual berkewajiban menyerahkan kepemilikan atas suatu benda (*zaak, goods*), dan pembeli berkewajiban membayar harga yang telah disepakati. Kewajiban bagi penjual merupakan hak bagi pembeli, sebaliknya kewajiban pembeli merupakan hak bagi penjual. Perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang saling berbalikan prestasinya disebut sebagai *reciprocal agreement*.

Hukum yang mengatur perjanjian adalah Hukum Perdata (*private law, privaaf recht*), yaitu peraturan yang mengatur hubungan antara orang dengan orang, orang dengan benda, dan orang

dengan keluarganya. Hubungan antara anggota masyarakat yang diatur oleh hukum perdata tersebut bersifat sederajat atau setara, antara pihak yang satu dengan pihak lainnya, termasuk hubungan antara penjual dan pembeli. Tepatnya yang menjadi dasar utamanya yaitu hukum perikatan atau hukum perjanjian/hukum kontrak. Untuk itu, dalam pembuatan perjanjian jual beli, yang penting dipahami oleh para pihak adalah timbulnya hak dan kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing.

Dalam realitanya, timbulnya sengketa atau gugatan dikemudian hari, lazimnya bersumber dari tidak terlaksananya kewajiban pembeli atau penjual dikenal sebagai wanprestasi (*breach of contract*), akibatnya mereka harus bertanggung jawab atas pelanggaran perjanjiannya. Dalam hal ini pembeli barang melalui transaksi elektronik telah membayar harga barang melalui aplikasi gopay, cash on delivery, atau kartu kredit, namun barang yang diterima tidak sesuai dengan pesannya atau kesepakatannya. Sebagaimana dinyatakan Raymond Wacks [2021] bahwa “*can the law of contract be properly understood, without an appropriation of the concepts of rights and duties*“. Dengan demikian ketentuan dan syarat transaksi elektronik, terutama hak dan kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing, harus sungguh-sungguh difahami dan dilaksanakan dengan benar oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.

Fakta terjadinya jual beli barang secara elektronik saat ini, sebagai dampak adanya kemajuan teknologi dan sarana komunikasi dibidang perdagangan. Pada dasarnya perdagangan yaitu tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa, untuk memperoleh imbalan atau kompensasi [UU No 7, 2014]. Dalam hal ini perdagangan, termasuk jual beli melalui transaksi elektronik melingkupi baik dalam negeri maupun luar negeri.

Barang pada dasarnya adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Selain barang, jasa juga dapat menjadi obyek transaksi perdagangan. Jasa sebagai obyek transaksi, termasuk transaksi jual beli secara elektronik, adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh pihak yang satu ke pihak lain dalam masyarakat, untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

Kegiatan perdagangan, termasuk perdagangan barang dan jasa merupakan pelaksanaan demokrasi ekonomi, yang berfungsi sebagai penggerak utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia, melalui aktivitas yang dapat memberikan daya dukung produksi, dan pemeratakan pendapatan, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Perdagangan nasional melalui politik ekonomi sebagai sasaran utama untuk menghadapi tantangan baik lokal, nasional, regional, maupun global. Prakteknya, transaksi jual beli barang secara elektronik, mencakup beragam kalangan masyarakat, khususnya sektor koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

Realitanya, perdagangan yang menyangkut jual beli barang dan jasa agar dapat mencapai tujuannya dengan baik, maka membutuhkan sarana promosi dagang. Kegiatan promosi dagang, sebagai aktivitas-aktivitas yang mempertunjukkan, memperkenalkan, menyebarkan informasi hasil produksi berupa barang dan jasa, baik dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan mencari hubungan-hubungan dagang.

Indonesia, baik secara yuridis maupun faktual, aliran hukumnya lebih cenderung menganut aliran *legal positivistik*, sebagai ciri khas dari sistem hukum Eropa Kontinental, yang dikenal sebagai *civil law system*. Sistem hukum nasional ini lebih mengutamakan hukum tertulis yang berbentuk peraturan perundang-undangan. Kondisi ini sesuai dengan Teori *Stufenbau* dari Hans Kelsen, bahwa hukum disusun berjenjang dari yang paling tinggi, sampai yang paling rendah, yang bermuara pada norma pangkalnya (*grundnorm*), hukum yang lebih tinggi sebagai dasar bagi hukum yang lebih rendah. Fakta hukum yang berlaku secara nasional ini, terbukti dalam ketentuan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa jenjang atau tingkat-tingkatnya, yang harus dipatuhi, yang berlaku sebagai hukum positif [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022].

Dalam tata urutannya, hukum berturut-turut berbentuk Undang-Undang Dasar, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Intinya peraturan hukum yang lebih rendah harus bersumber pada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, dengan ancaman kebatalannya, jika bertentangan. Norma pangkal yang berlaku secara nasional, yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum (*rechts orde*), sebagaimana sila-silanya tertulis di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang juga berlaku sebagai cita hukum (*rechtsidee*) dalam hidup berbangsa dan bernegara. Hukum tertulis yang berbentuk peraturan perundangan tersebut harus diaplikasikan dalam jual beli barang melalui transaksi elektronik.

Dalam aplikasi berlakunya hukum perdagangan yang terkait dengan penjualan barang melalui transaksi elektronik merupakan kewenangan negara, di samping adanya kebebasan anggota masyarakat secara perdata untuk membuat perjanjian dan jenis perjanjiannya. Peraturan hukum yang terkait dengan penjualan barang secara elektronik, di antaranya yaitu hukum perdata, hukum perjanjian, hukum kebendaan, hukum informasi dan transaksi elektronik, hukum perlindungan konsumen, hukum perusahaan, hukum persaingan usaha, dan berbagai peraturan hukum lainnya. Dengan demikian berdasar pada peraturan-peraturan yang terkait dengan penjualan barang secara elektronik mengisyaratkan bahwa kewenangan negara, dikendalikan oleh kementerian perdagangan, dan instansi-instansi yang terkait.

Hukum perdagangan nasional, pada dasarnya bermuara pada norma hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi hukumnya, bahwa aplikasi atau pelaksanaan perjanjian jual beli barang secara elektronik harus sesuai dengan hukum positif (*positive law*). Untuk itu, perjanjian jual beli barang secara elektronik yang dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik, harus berlandaskan pada prinsip-prinsip atau asas-asas hukum perdagangan nasional, terutama asas kepentingan nasional, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Berdasar pada hukum kebiasaan mengamatkan bahwa penyerahan hak oleh penjual dan pembayaran harga barang oleh pembeli dilaksanakan secara bersamaan. Dalam hal ini, prinsip tunai atau kontan tidaklah bermakna bahwa pembayaran dan pelunasan dilaksanakan seketika. Artinya, pembeli melakukan pembayaran sesuai kesepakatan bersama penjual, atau perusahaan jasa layanan, seperti pembayaran dengan cara COD (*cash on delivery*), kartu kredit, *e. banking*, atau *gopay*.

Hukum perdagangan nasional, pada dasarnya merupakan sekumpulan peraturan tentang tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa, baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa, untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Barang dalam transaksi elektronik ini meliputi barang bergerak, yang berwujud, yang dapat atau tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Jasa, dalam hal ini berupa setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat, untuk dimanfaatkan baik oleh konsumen atau pelaku usaha.

Dalam transaksi jual beli barang secara elektronik, faktanya ada tiga pihak, yaitu penjual barang dan penyedia jasa selaku pelaku usaha, dan pembeli barang selaku konsumen. Pelaku usaha pada dasarnya, yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan melakukan kegiatan di wilayah hukum Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Di sisi lain pembeli selaku konsumen, yaitu setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam hal ini pembeli barang secara elektronik sebagai pengguna akhir (*the final user*). Dalam kepastiaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen antara, yaitu konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari suatu proses produksi dari produk lainnya. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir suatu produk, berupa barang atau jasa.

Dalam jual beli barang secara elektronik, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pemberian ganti rugi tersebut, tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Pelaku usaha dapat terlepas dari tanggung jawab, jika dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Pembuktian atas ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana merupakan beban dari pelaku usaha, tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian. Sedangkan dalam kasus perdata, pelaku usaha harus membuktikan bahwa kerugian bukan karena kesalahannya, namun kesalahan konsumen sendiri. Kondisi ini dikenal sebagai beban pembuktian terbalik.

Pelaku usaha yang menjalankan layanan dalam transaksi jual beli barang secara elektronik, lazimnya berbentuk perseroan (persekutuan, *maatschap*). “Perseroan yaitu suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam perseroan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya” [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1618]. Dalam hal ini, pelaku usaha tersebut berbentuk badan usaha yang berbadan hukum (*legal body of corporate*).

Dalam prakteknya perusahaan layanan jasa penjualan barang secara elektronik berbentuk perseroan terbatas. Fakta ini terlihat pada pernyataan bahwa “Tokopedia adalah suatu

perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha jasa web portal, yakni situs pencarian toko dan barang yang dijual oleh penjual” [Tokopedia, 2023]. Dengan demikian pertanggungjawabannya berdasar pada hukum positif tentang perseroan terbatas. Perusahaan layanan jasa penjualan barang ini membuat sendiri syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Syarat dan ketentuan ini berlaku sebagai perjanjian antara pengguna dan perusahaan, yang berisikan seperangkat peraturan yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab pengguna dan perusahaan, serta tata cara penggunaan sistem layanan.

Syarat dan ketentuan yang dibuat oleh perusahaan layanan jasa penjualan barang secara elektronik, dapat disebut sebagai klausula baku (*standard contract*). Hal ini harus sejalan dengan ketentuan bahwa “klausula baku, yaitu setiap aturann atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan, dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha, yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. Syarat dan ketentuan yang berbentuk baku tersebut dikenal sebagai *take it or leave it contract*, ambil dan setuju atau tinggalkan jika tidak setuju. Dalam hal ini konsumen tak ada pilihan lain, selain menerima syarat dan ketentuan tersebut, karena dalam posisi yang membutuhkan barang atau jasa perusahaan yang bersangkutan.

Pengguna dalam transaksi jual beli barang bergerak dan berwujud adalah penjual dan pembeli. Beleh jadi mereka tak pernah bertemu atau saling kenal, namun mereka telah menyetujui untuk melakukan transaksi jual-beli barang secara elektronik. Perusahaan layanan barang dan jasa dalam trasaksi jual beli secara elektronik berposisi menjembatani atau menghubungkan antara penjual dan pembeli. Penjual yaitu pengguna terdaftar yang melakukan tindakan buka toko atau melakukan penawaran atas barang kepada pengguna situs perusahaan layanan jasa. Di sisi lain, pembeli yaitu pengguna terdaftar yang melakukan permintaan atas barang yang dijual oleh penjual di situs perusahaan layanan jasa. Kewajiban utama penjual yaitu menyerahkan barang, dan kewajiban pembeli membayar harga barang, serta perusahaan penyedia jasa memberikan layanan jasa secara elektronik. Kewajiban pihak yang satu merupakan hak dari lawan pihaknya, sebagai ciri khas dari perjanjian yang bersifat timbal balik (*reciprocal agreement*).

Dalam aplikasi penjualan barang bergerak dan berwujud, maka hakekat makna transaksi elektronik haruslah difahami dengan baik dan benar oleh anggota masyarakat, terutama oleh pelaku usaha dan konsumen. “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya” [Undang-Undang No. 19 Tahun 2016]. Perusahaan layanan jasa wajib memiliki sertifikat elektronik, yaitu sertifikat yang bersifat elektronik, yang memuat tanda tangan elektronik, dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik, yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat diaplikasikan atau dilakukan, baik dalam lingkup publik ataupun privat. Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasar kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya. Disamping itu, penyelenggaraan transaksi elektronik dibutuhkan tanda tangan elektronik yang berfungsi sebagai persetujuan penandatanganan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik yang ditandatangani dengan

tanda tangan elektronik. Dalam transaksi digital dapat diaplikasikan pembayaran non tunai, *cashless*, seperti mobile banking atau transaksi virtual lainnya. Dengan demikian transaksi elektronik di era digital saat ini, sebagai proses global atau internasional, disebabkan pertukaran pemikiran dan kebudayaan berdasar kemajuan infra struktur telekomunikasi dunia dan internet. Demikian juga dengan transaksi jual beli secara elektronik haruslah menyesuaikan dengan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan, baik nasional, regional maupun global. Sejalan dengan ajaran *Sonya Meier* [2021], *“a contract is that not expressly prohibited by legal provision may nevertheless be held invalid, if it infringes certain standards or value regarded as important in particular society”*.

Pertanggungjawaban dalam penjualan barang secara elektronik atas segala akibat hukum yang ditimbulkannya, termasuk kerugian pengguna atau konsumen, serta tindak pidananya, ada di pihak perusahaan jasa elektronik atau penjual barang, tergantung dari pembuktian adanya kesalahan yang dilakukannya. Penyelesaian hukum akibat penjualan barang secara elektronik dapat dilakukan secara musyawarah atau jalur hukum ke lembaga peradilan.

#### **4. KESIMPULAN**

Ada tiga pihak dalam transaksi jual beli barang secara elektronik, yaitu penjual barang dan penyedia jasa selaku pelaku usaha, dan pembeli barang selaku konsumen. Pelaku usaha pada dasarnya, yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan melakukan kegiatan di wilayah hukum Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Konsumen pada dasarnya adalah pengguna akhir produk, yang berupa barang dan jasa.

Pertanggungjawaban atas penjualan barang melalui transaksi elektronik merupakan beban yang harus ditanggung oleh pelaku usaha, baik berbentuk perusahaan jasa elektronik atau penjual barang sesuai dengan pembuktian adanya unsur kesalahan.

Dalam jual beli barang secara elektronik, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pemberian ganti rugi tersebut, tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan

Penyelesaian hukum akibat transaksi penjualan barang secara elektronik dapat dilakukan baik secara musyawarah antara pelaku usaha, yaitu perusahaan jasa elektronik, penjual barang dan konsumen, atau melalui jalur hukum ke lembaga peradilan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

John Murdoch, *Construction Contract, Law and Management*, Taylor & Fracis, New York, 2008.

- Moch. Koesnoe, *Mengamati Konsep Hukum Dalam Masyarakat Kita*, Varia Peradilan, Jakarta, 1982.
- Raymond Wacks, *Understanding Jurisprudence, an Introduction to Legal Theory*, Oxford University Press, New York, 2021.
- Sonya Meier, *Legal Theory and Interpretation in Dynamic Society*, Nomos, Germany, 2021.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- \_\_\_\_\_ *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen IV
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2019 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- .Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.